



BUPATI MAGETAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 72 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang , Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup serta wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pengembangan Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat memuat informasi yang komprehensif, maka perlu dibentuk tim Penyusun Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup (tata guna lahan, kualitas air, dan kualitas udara), resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit, serta kondisi lingkungan perkotaan (pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan timbulan sampah);

2. merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
3. melakukan analisis *Driving Force Pressure State Impact Response* (DPSIR) masing-masing isu lingkungan hidup daerah;
4. menyajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2024;
5. menyajikan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 April 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/ 72 /Kept./403.013/2025

TANGGAL :11 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati	
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
3	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	
4	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	
5	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 3. Kepala Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 4. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 5. 3 (tiga) Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 6. 2 (dua) Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 7. 1 (satu) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 8. 1 (satu) Analis Informasi Hasil Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Nuri Samsi, S.KM, M.KM; 2) Yasin Abdullah, S.T; 3) Mustaqul Alfin, S.T 1) Amrita Yuli Astuti, S.Hut 2) Endah Tri Wahyuni, S.T., M.Si Sri Sulastri, S.Si Reindy Katon Bagaskara, S.P

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		9. 1 (satu) Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10. 1 (satu) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 11. 1 (satu) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 12. 1 (satu) Sanitarian Ahli Muda pada Dinas Kesehatan 13. 1 (satu) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kabudayaan dan Pariwisata 14. 1 (satu) Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 15. 1 (satu) Analis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16. 1 (satu) Analis Kerjasama Lintas Sektor pada Bagian Tata Pemerintahan 17. 1 (satu) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan 18. 1 (satu) Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19. 1 (satu) Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20. 1 (satu) Anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan	Indah Fitriani, ST.,MT Zhepy Bastian W, SH Bambang Istiono Raharjo, SE Sarjono, ST Citra Natalia Widiastami, SST.Par Rina Dewi Astuti, S.Hut Miftahul Hanifah Fitrianingrum, S.Si, M.URP Nanang Agus Wibowo Edi Susanto, SP Renny Mar'atus Sholikhah, ST Radhith Galih Satya Panuntun, Amd Wartoyo, S.Sos

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		21. 1 (satu) Ketua dari Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Bank Sampah Indonesia 22. 1 (satu) orang Ahli Sosial Ekonomi pada Universitas Sebelas Maret 23. 1 (satu) orang Ahli Geografi pada Universitas Sebelas Maret 24. 1 (satu) orang Ahli Kimia pada Universitas Sebelas Maret	Zaelani Sumarsono Prof.Dr.Ir.Endang Siti Rahayu, M.S Dr.Rahning Utomowati, S.Si.,M.Sc Candra Purnawan S.Si.,M.Sc

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014